KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4
Telpon : 3812642, 3811654, 3812216, 3812679, 3811810
JAKARTA

Jakarta, 24 APR 2014

Kepada Yth.
1. Rektor UIN, IAIN dan PTAIS
2. Ketua STAIN dan PTAIS
3. Koordinator Kopertais

Di seluruh Indonesia

S U R A T E D A R A N
Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/KP.07.6/973 /2014
TENTANG
Status PNS Dosen DPK pada PTU dan PTAIS

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Sehubungan status PNS dosen DPK pada PTU dan PTAIS, dengan ini kami jelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. PNS dosen DPK pada PTU dan PTAIS adalah dosen UIN/IAIN/STAIN yang diperbantukan melalui SK penugasan sebagai bentuk bantuan Kementerian Agama untuk pengembangan pendidikan agama Islam di PTU dan PTAIS.
2. Pembinaan kualitas PNS dosen DPK pada PTU dan PTAIS dapat dilakukan oleh PTU dan PTAIS yang bersangkutan; Perguruan tinggi induk (UIN/IAIN/STAIN); dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.
3. Hubungan PNS dosen DPK pada PTU dan PTAIS dengan UIN/IAIN/STAIN bukan hanya terbatas pada penitipan gaji dosen. Dalam hal ini, UIN/IAIN/STAIN sebagai perguruan tinggi induk dosen DPK harus memberi perhatian penuh terhadap dosen PNS DPK tersebut dan memperlakukan sama dengan dosen tetap yang berada kampus induknya, baik dalam hak-hak kesejahteraan maupun hak-hak akademiknya seperti keikutsertaan dalam workshop, dana penelitian, pengajuan sertifikasi dosen, BKD, kenaikan pangkat/golongan/jabatan akademik, dan lainnya.
4. Apabila terdapat PNS dosen DPK pada PTU dan PTAIS dengan jabatan akademik Profesor/Guru besar, maka homebase dan NIDN ybs. tetap pada prodi perguruan tinggi induknya. Mereka adalah aset perguruan tinggi induk (UIN/IAIN/STAIN) untuk pengembangan akreditasi kelembagaan dan prodi di UIN/IAIN/STAIN. Oleh sebab itu, hak dan kewajibannya sebagai Profesor/Guru besar melekat di perguruan tinggi induk (UIN/IAIN/STAIN), sehingga statusnya sebagai anggota senat hanya berlaku di perguruan tinggi induk.
5. Apabila terdapat PNS Dosen DPK pada PTU dan PTAIS yang memiliki jabatan akademik Profesor/Guru besar yang menduduki jabatan struktural di pemerintahan, maka hal-hal yang terkait dengan masalah tunjangan fungsional profesi dan kehormatannya diberhentikan untuk sementara. Sedangkan hak-hak akademik terkait dengan pengembangan keilmuan dan konsultasi pengembangan kelembagaan masih tetap melekat dan bisa dipergunakan.

Demikian, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. DIREKTUR JENDERAL,
Direktur Pendidikan Tinggi Islam

Prof. Dr. Dede Rosyada, MA
NIP. 1958 1005 198703 1 003

Tembusan :
1. Sekjen Kementerian Agama RI
2. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI

A.Rafiq ZM 02.04.2014